



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 71 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan sehubungan dengan adanya perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002, tentang Penetapan Besarnya Nilai Jual Kena Pajak untuk Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4200);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sanggau.
2. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
5. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan dalam wilayah Kabupaten Sanggau.
6. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
7. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor indentifikasi objek pajak yang diberikan setiap Wajib Pajak PBB setelah mendaftarkan objeknya (tanah dan bangunan) yang terdiri dari 18 (delapan belas) digit standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan untuk mengetahui letak Objek Pajak tersebut.
8. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri atas kelompok obyek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan obyek pajak dalam satu satuan wilayah administrasi pemerintahan desa/ kelurahan tanpa terikat pada batas blok.
9. Nilai Indikasi Rata-rata, yang selanjutnya disingkat NIR adalah nilai pasar rata-rata yang dapat mewakili nilai tanah dalam suatu blok.
10. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya, yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
12. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOPTKP, adalah batas nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak.
13. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
14. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
19. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
20. Lampiran Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah Lampiran surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan lampiran tidak terpisahkan dari bagian SPOP.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyeteran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
31. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
32. Pemeriksaan di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
33. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menandatangani Keputusan persetujuan atau penolakan dalam hal :
 - a. pembetulan SPPT;
 - b. pengurangan pajak;
 - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - d. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - e. pengembalian kelebihan pajak; dan
 - f. pemberitahuan kepada Wajib Pajak atas persetujuan permohonan setelah lewat jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Bapenda untuk menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN dan SKPDLB.
- (3) Untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada Wajib Pajak, wewenang Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilimpahkan kepada Pejabat 2 (dua) tingkat dibawahnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK
DAN CARA MENGHITUNG PAJAK
Bagian Kesatu
Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 3

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (3) Bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, NJOP pengganti.
- (4) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

Bagian Kedua
Tarif Pajak

Pasal 4

Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut :

- a. besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar **0,07 % (nol koma nol tujuh persen)**; dan
- b. besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ditetapkan tarif PBB-P2 sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

Bagian Ketiga
NJOPTKP

Pasal 5

- (1) Besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (2) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak.

Bagian Keempat
Ketetapan Minimal

Pasal 6

- (1) Ketetapan minimal untuk PBB-P2 ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (2) Terhadap Objek Pajak yang pokok ketetapan PBB-P2 dibawah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), maka dikenakan ketetapan minimal.
- (3) Ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tahun 2020.
- (4) Ketetapan minimal ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (5) Peninjauan ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

- (6) Penetapan ketetapan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Cara menghitung Pajak

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Yang Terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), setelah dikurangi NJOPTKP.
- (2) Perhitungan besaran pokok pajak dituangkan dalam SPPT.
- (3) Contoh perhitungan penetapan besaran Pajak Yang Terutang sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 8

- (1) Tata cara pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima, menyetorkan, dan melaporkan penerimaan PBB-P2.
- (2) Tata cara pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. prosedur pendaftaran, pendataan, dan penilaian objek pajak;
 - b. prosedur penerbitan, penelitian dan pembetulan SPPT;
 - c. prosedur pembayaran PBB-P2;
 - d. prosedur pelaporan PBB-P2;
 - e. prosedur penagihan PBB-P2;
 - f. prosedur pengurangan PBB-P2;
 - g. prosedur pengajuan keberatan dan banding; dan
 - h. prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh Wajib Pajak dengan dilampiri dokumen pendukung.
- (2) Prosedur pendataan objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data, baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.
- (3) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.

Pasal 10

- (1) Prosedur penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Bapenda dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh Wajib Pajak.
- (2) Prosedur penelitian dan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Bapenda atas kebenaran SPPT dan kelengkapan dokumen pendukungnya.

Pasal 11

Prosedur pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.

Pasal 12

Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

Pasal 13

Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT dan/atau SKPD yang telah jatuh tempo, SKPDKB PBB-P2 dan/atau SKPDKBT PBB-P2, STPD dan Surat Teguran yang diterbitkan oleh Bapenda.

Pasal 14

Prosedur pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f adalah kegiatan penetapan persetujuan/ penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

Pasal 15

Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Bapenda kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

Pasal 16

- (1) Untuk melaksanakan Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bapenda paling sedikit melaksanakan fungsi :
 - a. pelayanan;
 - b. pengolahan data dan informasi; dan
 - c. pembukuan dan pelaporan.
- (2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam semua tahapan pemungutan PBB-P2.
- (3) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan Subjek Pajak.
- (4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Prosedur Pendaftaran, Pendataan, dan Penilaian Objek Pajak

Paragraf 1

Prosedur Pendaftaran

Pasal 17

- (1) Kegiatan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengambil, mengisi, dan mengembalikan SPOP dan L-SPOP ke Bapenda.
- (2) SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Bapenda dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Subjek Pajak.

- (3) Penyampaian SPOP dan L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengambilan SPOP dan L-SPOP..
- (4) Bentuk dan isi SPOP dan L-SPOP sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 18

- (1) Kegiatan pendataan dilakukan untuk mengetahui data objek dan Subjek Pajak termasuk apabila terjadi mutasi keseluruhan dan mutasi sebagian.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pasif, yaitu pendataan dengan penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP; dan
 - b. aktif, yaitu pendataan melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak.
- (3) Pendataan melalui identifikasi objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (4) Pendataan melalui verifikasi data obyek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (5) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau petugas pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Pendataan terhadap mutasi keseluruhan tidak menghilangkan NOP lama.
- (3) Pendataan terhadap mutasi sebagian atas tanah induk, masing-masing penerima mutasi sebagian mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama digunakan sebagai NOP induk.
- (4) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

Pasal 20

Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP adalah :

- a. melampirkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/ dokumen lain yang sah;
- b. melampirkan alat bukti kepemilikan;
- c. surat keterangan dari desa/kelurahan; dan
- d. mengisi formulir SPOP dan L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian

Pasal 21

- (1) Penilaian merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan NJOP.
- (2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :

- a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan NIR yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. pendekatan nilai pasar;
 - b. pendekatan biaya; dan/atau
 - c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.
 - (4) Penilaian dengan pendekatan nilai pasar dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
 - (5) Penilaian dengan pendekatan biaya dilakukan untuk penilaian Bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
 - (6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan/memiliki nilai komersial dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional, dan hak pengusaha.

Bagian Ketiga
Prosedur Penerbitan, Penelitian dan Pembetulan SPPT

Pasal 22

- (1) Berdasarkan SPOP dan L-SPOP, Bapenda menerbitkan SPPT yang merupakan ketetapan pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak.
- (2) Wajib Pajak dapat memperoleh SPPT melalui :
 - a. pengambilan sendiri di Kecamatan/Kelurahan/Desa tempat objek pajak terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk; atau
 - b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh petugas Kecamatan/Kelurahan /Desa.
- (3) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak, dilakukan kegiatan penelitian terhadap isi SPPT.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Subjek Pajak;
 - b. objek pajak; dan/atau
 - c. NJOP.
- (3) Dalam hal ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, maka Bapenda melakukan pembetulan.

Pasal 24

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan Wajib Pajak menemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, SPPT ganda, alamat, luas objek pajak dan ketetapan pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya SPPT.

- (2) Permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau secara kolektif.
- (3) Untuk mendukung permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Wajib Pajak pribadi dan/atau kolektif, harus memenuhi persyaratan :
 - a. dilampiri fotokopi SPPT yang dimohonkan;
 - b. dilampiri fotokopi sertifikat/Surat Keterangan Tanah (SKT) desa dan/atau surat keterangan yang sah atas obyek pajak;
 - c. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang bayar yang menjadi dasar permohonan pembetulan SPPT 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (5) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.
- (6) Permohonan pembetulan SPPT yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Bentuk dan isi fomulir pembetulan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Prosedur Pembayaran PBB-P2

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB-P2 terutang berdasarkan SPPT dan/atau SKPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Apabila tempat pembayaran di tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hasil penerimaan pajak disetor ke kas daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila batas waktu penyetoran jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 26

- (1) Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah :
 - a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT dan/atau SKPD atau NOP pada bank atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. pembayaran PBB-P2 dilakukan sekaligus atau lunas;
 - c. Pajak Yang Terutang berdasarkan SPPT harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
 - d. Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh STTS atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - e. STTS atau dokumen lain yang dipersamakan dianggap sah apabila telah ada tanda lunas dari bank tempat pembayaran dan/atau tempat lain yang ditunjuk.

- (2) STTS dibuat 4 (empat) lembar untuk diberikan kepada :
 - a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
 - b. Lembar ke-2 dan ke-3 diberikan kepada Bapenda; dan
 - c. Lembar ke-4 untuk bank dan/atau tempat lain pembayaran pajak.
- (3) Bentuk dan isi STTS sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 27

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda setiap bulan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari pajak Daerah.
- (3) Bentuk, jenis dan isi formulir laporan PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

Pelaporan oleh Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam
Prosedur Penagihan PBB-P2

Pasal 29

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2 dan/atau SKPDKBT PBB-P2.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa.
- (3) Sebelum surat teguran disampaikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (6) Dalam hal PBB-P2 terutang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo maka dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dengan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (7) Dalam hal setelah 24 (dua puluh empat) bulan, PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum dibayar, diterbitkan STPD senilai SKPD ditambah sanksi administrasinya dengan dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan dengan paling lama 15 (lima belas) bulan.

Pasal 30

- (1) Penetapan SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2, dilakukan dengan tahapan:
 - a. Bapenda memeriksa SPPT/SKPD, STPD dan/atau STTS sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

- b. terhadap SPPT/SKPD, STPD dan/atau STTS yang ternyata kurang bayar, Bapenda menetapkan SKPDKB atau SKPDKBT; dan
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB atau SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan :
- a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi pajak melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, Bapenda melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
 - c. setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan
 - d. setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Bapenda menerbitkan Surat Teguran.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengajuan Keberatan dan Banding

Pasal 31

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. SKPDKB; dan
 - e. SKPDKBT.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Bentuk dan isi fomulir permohonan keberatan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 32

- (1) Pengajuan keberatan atas SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak berpendapat bahwa luas objek pajak bumi dan/atau Bangunan atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
- a. perorangan atau kolektif untuk SPPT;
 - b. perorangan untuk SKPD; dan
 - c. perorangan untuk STPD;
 - d. perorangan untuk SKPDKB; dan
 - e. perorangan untuk SKPDKBT.

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan

Prosedur Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB-P2

Pasal 34

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak secara tertulis kepada Bupati melalui Bapenda dengan melampirkan foto kopi STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS 1 (satu) tahun sebelumnya disertai dengan bukti dan alasan yang jelas.
- (2) Bapenda melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak sebagai bahan pertimbangan pemberian persetujuan/penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tidak menunda kewajiban pembayaran pajak.
- (4) Bentuk dan isi formulir permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

- (1) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa bunga dan kenaikan Pajak Yang Terutang menurut peraturan perundang-undangan, dalam hal sanksi administratif tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;

- d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS; dan
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 36

- (1) Permohonan Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa :
- a. pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang tidak benar;
 - b. pengurangan atau pembatalan STPD;
 - c. pembatalan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - d. pengurangan ketetapan Pajak Yang Terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.
- (2) Kepala Bapenda berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan atau pembatalan pajak kepada Wajib Pajak dalam hal :
- a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
 - b. obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan Subyek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk :
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 - 1. obyek pajak yang wajib pajaknya veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya yang berpenghasilan dibawah upah minimum Daerah, sehingga kewajiban PBBP2nya sulit dipenuhi;
 - 2. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan semata-mata berasal dari pensiun atau janda/dudanya, sehingga kewajiban PBBP2nya sulit dipenuhi;
 - 3. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah minimum Daerah, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi; dan/atau
 - 4. obyek pajak yang wajib pajaknya berpenghasilan dibawah upah minimum Daerah yang NJOP per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, sehingga kewajiban PBB-P2nya sulit dipenuhi.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi : obyek pajak yang wajib pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin berdasarkan hasil audit oleh akuntan publik.
- (4) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, erosi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin, topan dan tanah longsor.
- (5) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 37

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. satu permohonan untuk 1 (satu) STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang ditandatangani oleh Wajib Pajak;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besaran pengurangan atau pembatalan ketetapan yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. dilampiri fotokopi STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
 - d. Wajib Pajak tidak sedang mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS; dan
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar perhitungan pengurangan atau pembatalan pajak yang tercantum dalam STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan dapat diajukan secara perseorangan atau kolektif.
- (2) Permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan pajak terutang yang diajukan harus dilampiri :
 - a. fotokopi SPPT untuk tahun pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - b. fotokopi tanda pengenalan, tanda anggota veteran bagi anggota veteran;
 - c. surat keterangan dari pemerintah desa/kelurahan setempat dan/atau instansi terkait; dan
 - d. laporan keuangan bagi Wajib Pajak Badan.
- (3) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan pajak terutang apabila telah lunas PBB-P2 yang menjadi dasar permohonan pengurangan 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Atas penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Wajib Pajak diberikan tanda bukti penerimaan atas surat permohonan Wajib Pajak.

Pasal 39

Besarnya pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan sebagai berikut :

- a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a angka 1;
- b. paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf a angka 2, angka 3 dan angka 4;
- c. paling tinggi 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf b; dan
- d. paling tinggi 100 % (seratus persen) dari PBB-P2 terutang dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 40

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, wajib mengajukan permohonan pengurangan, penghapusan dan pembatalan pajak terutang 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD, yang diajukan dalam jangka waktu :

- a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKPD dan/atau tanggal 30 Juni tahun pajak berkenaan; dan
- b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam atau terjadinya sebab lain yang luar biasa.

Pasal 41

- (1) Keputusan Persetujuan atau Penolakan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan PBB-P2 disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (2) Apabila Permohonan Pengurangan, Penghapusan dan Pembatalan tidak diberikan keputusan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap disetujui.
- (3) Wajib Pajak melakukan pembayaran setelah menerima keputusan persetujuan atau penolakan.

Pasal 42

- (1) Kepala Bapenda dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak permohonan Wajib Pajak atas :
 - a. permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35; dan
 - b. Permohonan pengurangan atau pembatalan STPD, SPPT, SKPD dan/atau STTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;
- (2) Atas permohonan tertulis dari Wajib Pajak, Bupati memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau mengabulkan sebagian atau seluruhnya permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

Bagian Kesembilan

Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2.

Pasal 43

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dalam hal terdapat selisih antara pajak yang dibayar dengan Pajak Yang Terutang.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat terjadi karena :
 - a. perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. keputusan pemberian pengurangan;
 - c. keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. kesalahan penetapan;
 - e. kekeliruan pembayaran; dan
 - f. keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bapenda dengan melampirkan :
 - a. SPPT dan/atau SKPD dan STTS asli; dan
 - b. STPD.
- (4) Bapenda menetapkan keputusan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permohonan dari Wajib Pajak.

- (5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

BAB V TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 44

- (1) Pemeriksaan pajak ditujukan untuk menguji kepatuhan pemenuhan Wajib Pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan pajak dilakukan dalam bentuk :
 - a. pemeriksaan sederhana; dan/atau
 - b. pemeriksaan lengkap.
- (3) Pemeriksaan sederhana dapat dilakukan di lapangan dan di Bapenda terhadap Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.
- (4) Pemeriksaan lengkap dilakukan di tempat Wajib Pajak untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya.

Pasal 45

Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. memberitahukan agar Wajib Pajak membawa tanda pelunasan pajak, buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
- b. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- c. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa; dan
- e. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 46

Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :

- a. memeriksa tanda pelunasan dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban perpajakan daerah;
- b. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya;
- c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan pengolah data lainnya dengan memberikan tanda terima;
- d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa;
- e. memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberikan petunjuk tentang keadaan usaha dan/atau tempat-tempat lain yang dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut;
- f. melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan tertentu, atau tidak ditempat pada saat pemeriksaan; dan
- g. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

Pasal 47

- (1) Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak ada di tempat, Pemeriksaan tetap dilaksanakan sepanjang ada pihak yang mempunyai kewenangan untuk bertindak mewakili Wajib Pajak sesuai dengan batas kewenangannya, dan selanjutnya Pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
- (2) Untuk keperluan pengamanan Pemeriksaan, sebelum pemeriksaan lapangan ditunda, pemeriksa dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan yang diperlukan.
- (3) Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak juga ada di tempat, pemeriksaan tetap dilakukan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (4) Apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan ijin untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan tidak memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan serta memberikan yang diperlukan, Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran Pemeriksaan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau yang diminta mewakili Wajib Pajak menolak untuk membantu kelancaran Pemeriksaan, yang bersangkutan harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.
- (6) Apabila terjadi penolakan penandatanganan surat penolakan pemeriksaan, pemeriksa membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa.
- (7) Surat pernyataan penolakan pemeriksaan, surat pernyataan penolakan membantu pemeriksaan dan berita acara penolakan pemeriksaan dapat dijadikan dasar untuk penetapan besarnya pajak terutang secara jabatan atau dilakukan Penyidikan.
- (8) Pemeriksa membuat laporan pemeriksaan untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau tujuan lain untuk pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pasal 48

- (1) Apabila perhitungan besarnya Pajak Yang Terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD berbeda dengan SPPT, perbedaan besarnya pajak diberitahukan kepada Wajib Pajak.
- (2) Pemberian tanggapan atas hasil Pemeriksaan dan pembahasan akhir pemeriksaan lengkap diselesaikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Pemeriksaan selesai dilakukan.
- (3) Pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan lapangan dilakukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan.
- (4) Hasil pemeriksaan di kantor Bapenda disampaikan kepada Wajib Pajak segera setelah pemeriksaan lapangan selesai dilakukan dan tidak menunggu tanggapan Wajib Pajak.

- (5) Apabila Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil Pemeriksaan, STPD diterbitkan secara jabatan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (6) Pemberitahuan hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak tidak dilakukan apabila pemeriksaan dilanjutkan dengan Penyidikan.
- (7) Apabila dalam Pemeriksaan ditemukan bukti permulaan tentang adanya tindak pidana di bidang perpajakan daerah, Pemeriksaan tetap dilanjutkan dan pemeriksa membuat laporan pemeriksaan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 3 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2018 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PBB-P2 TERUTANG

(sampai dengan satu milyar)

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- a. Tanah seluas 1.000 m² dengan harga jual : Rp. 450.000,00 / m²
- b. Bangunan seluas 600 m² dengan nilai jual : Rp. 650.000,00 / m²
- c. Taman seluas 300 m² dengan nilai jual : Rp. 70.000,00 / m²
- d. Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan nilai jual : Rp. 175.000,00 / m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi	=	1.000 m ² x	Rp. 450.000,00	=	Rp. 450.000.000,00
2. NJOP Bangunan	=				
a. Rumah (bangunan)	=	600 m ² x	Rp. 650.000,00	=	Rp. 390.000.000,00
b. Taman	=	300 m ² x	Rp. 70.000,00	=	Rp. 21.000.000,00
c. Pagar	=	120 m x 1,5 m x	Rp. 175.000,00	=	Rp. 31.500.000,00
Total NJOP Bangunan				=	Rp. 442.500.000,00 +
					Total NJOP Bumi dan Bangunan 1+2 = Rp. 892.500.000,00
					NJOPTKP = Rp. 10.000.000,00
					NJOP Kena Pajak = Rp. 882.500.000,00
PBB Terutang =	Tarif Pajak	x	NJOP KP		
					
	=	0,07 %	x	882.500.000,00	= Rp. 617.750,00

CONTOH PERHITUNGAN PENETAPAN PBB-P2 TERUTANG

(lebih dari satu milyar)

Wajib Pajak B mempunyai objek pajak berupa :

- a. Tanah seluas 2.000 m² dengan harga jual: Rp. 750.000,00 / m²
- b. Bangunan seluas 800 m² dengan nilai jual : Rp. 1.250.000,00 / m²

Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut :


1. NJOP Bumi	=	2.000 m ² x Rp. 750.000,00	=	Rp. 1.500.000.000,00
2. NJOP Bangunan	=	800 m ² x Rp. 1.250.000,00	=	Rp. 1.000.000.000,00 +
Total NJOP Bumi dan Bangunan 1+2	=		=	Rp. 2.500.000.000,00
NJOPTKP	=		=	Rp. 10.000.000,00 -
NJOP Kena Pajak	=		=	Rp. 2.490.000.000,00
PBB Terutang	=	Tarif Pajak x NJOP KP		
	=	0,13 % x 2.490.000.000,00	=	Rp. 3.237.000,00

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN/HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	No. Formulir <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/> <input style="width:20px;" type="text"/>
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir) oleh Wajib Pajak Berlaku sejak pada bulan yang sesuai
BADAN PENDAPATAN KABUPATEN SANGGAU		
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perekaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data	
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/> DT II <input type="text"/> <input type="text"/> KEC <input type="text"/> <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> BLOK <input type="text"/> <input type="text"/> NO URUT <input type="text"/> <input type="text"/> KODE <input type="text"/>	
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/>	
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU		
4. NOP ASAL	<input type="text"/>	
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/>	
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK		
6. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
7. BLOK / KAV/ NOMOR	<input type="text"/>	
8. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>	
9. RW	10. RT	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
C. DATA SUBJEK PAJAK		
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik <input type="checkbox"/> 2. Penyewa <input type="checkbox"/> 3. Pengejola <input type="checkbox"/> 4. Pemakai <input type="checkbox"/> 5. Sengketa	
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS *) <input type="checkbox"/> 2. ABRI *) <input type="checkbox"/> 3. Pensiunan *) <input type="checkbox"/> 4. Badan <input type="checkbox"/> 5. Lainnya	
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/>	
14. NPWP	<input type="text"/>	
15. NAMA JALAN	<input type="text"/>	
16. BLOK / KAV / NOMOR	<input type="text"/>	
17. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/>	
18. RW	19. RT	
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS	<input type="text"/>	
21. NOMOR KTP	<input type="text"/>	
22. NOMOR TELPON SUBYEK PAJAK	<input type="text"/>	
D. DATA TANAH		
23. LUAS TANAH (M2)	<input type="text"/>	24. ZONA NILAI TANAH <input type="text"/> <input type="text"/>
25. JENIS TANAH	<input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong <input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	

Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan

dilanjutkan di halaman berikutnya...

E. DATA BANGUNAN

26. JUMLAH BANGUNAN

F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 2005

27. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

28. TANGGAL

29. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harus dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sketsa / Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2005

G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

30. TANGGAL (TG/BLN/THN)

31. TANDA TANGAN

32. NAMA JELAS

33. NIP

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

34. TANGGAL (TG/BLN/THN)

35. TANDA TANGAN

36. NAMA JELAS

37. NIP

SKETSA / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

Contoh Penggambaran

KETERANGAN :

- Gambarkan sketsa/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan timur dan barat



B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)



**BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

No. Formulir

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data <input type="checkbox"/> 2. Pemuktahiran Data <input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data <input type="checkbox"/> 4. Penilaian Individual		
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> DI II <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> NO. URUT <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
			3. JUMLAH BNG <input type="text"/> 4. BANGUNAN KE <input type="text"/>
A. RINCIAN DATA BANGUNAN			
5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Perumahan <input type="checkbox"/> 2. Perkantoran Swasta <input type="checkbox"/> 3. Pabrik <input type="checkbox"/> 4. Toko Apotik/Pasar/Ruko <input type="checkbox"/> 5. Rumah Sakit/Klinik <input type="checkbox"/> 6. Dian Raga Rekreasi <input type="checkbox"/> 7. Hotel / Wisma <input type="checkbox"/> 8. Bengkel/Gudang/Pertanian <input type="checkbox"/> 9. Gedung Pemerintah <input type="checkbox"/> 10. Lain-lain / Sarang Walet <input type="checkbox"/> 11. Bng Tidak Kena Pajak <input type="checkbox"/> 12. Bangunan Parkir <input type="checkbox"/> 13. Apartemen <input type="checkbox"/> 14. Pompa Bensin <input type="checkbox"/> 15. Tangki Minyak <input type="checkbox"/> 16. Gedung Sekolah		
6. LUAS BANGUNAN (M2)	<input type="text"/>		
8. TAHUN DIBANGUN	<input type="text"/>		
9. TAHUN DIRENOVASI	<input type="text"/>		
11. KONDISI PADA UMUMNYA	<input type="checkbox"/> 1. Sangat Baik <input type="checkbox"/> 2. Baik <input type="checkbox"/> 3. Sedang <input type="checkbox"/> 4. Jelek		
12. KONSTRUKSI	<input type="checkbox"/> 1. Baja <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata <input type="checkbox"/> 4. Kayu		
13. ATAS	<input type="checkbox"/> 1. Decracon/Beton Gg. Bata <input type="checkbox"/> 2. Gg. Beton/Aluminium <input type="checkbox"/> 3. Gg. Biasa/Sirap <input type="checkbox"/> 4. Asbes <input type="checkbox"/> 5. Seng		
14. DINDING	<input type="checkbox"/> 1. Kaca/Aluminium <input type="checkbox"/> 2. Beton <input type="checkbox"/> 3. Batu Bata/Conblok <input type="checkbox"/> 4. Kayu <input type="checkbox"/> 5. Semen		
15. LANTAI	<input type="checkbox"/> 1. Marmer <input type="checkbox"/> 2. Keramik <input type="checkbox"/> 3. Teraso <input type="checkbox"/> 4. Ubr. PC. Papan <input type="checkbox"/> 5. Seng		
16. LANGIT-LANGIT	<input type="checkbox"/> 1. Akustik/Jati <input type="checkbox"/> 2. Toplek/Asbes/Bambu <input type="checkbox"/> 3. Tidak Ada		
B. FASILITAS			
17. JUMLAH AC	<input type="text"/> Split <input type="text"/> Window		18. AC SENTRAL <input type="text"/>
19. LUAS KOLAM RENANG (M2)	<input type="text"/> 1. Diplester <input type="text"/> 2. Dengan Pelapis		
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)		<input type="text"/> Ringan <input type="text"/> Berat <input type="text"/> Sebang <input type="text"/> Dengan Lantai	
21. JUMLAH LAPANGAN TENIS	DGN LAMPU <input type="text"/> Beton <input type="text"/> Aspal <input type="text"/> Tanah Liat/Rumput	TANPA LAMPU <input type="text"/> <input type="text"/>	22. JUMLAH LIFT <input type="text"/> Penumpang <input type="text"/> Kapsul <input type="text"/> Barang
23. JUMLAH TANGGA BERJALAN		Lbr ≤ 0.80 M <input type="text"/> Lbr ≥ 0.80 M <input type="text"/>	
24. PANJANG PAGAR (M) BAHAN PAGAR	<input type="text"/> 1. Baja/Besi <input type="text"/> 2. Bata/Bataco		
25. PEMADAM KEBAKARAN		<input type="checkbox"/> 1. Hydran <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 2. Sprinkler <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada <input type="checkbox"/> 3. Fire Al. <input type="checkbox"/> 1. Ada <input type="checkbox"/> 2. Tidak Ada	
26. JML. SALURAN PES. PABX <input type="text"/>	27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M) <input type="text"/>		

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

PABRIK / BENGKEL / GUDANG / PERTANIAN (JPB) = 3 / 8

28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTENG (M)

30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M) 32. LUAS MEZZANINE

D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAHAN (JPB-2/9)

33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB=4)

34. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 50)

35. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 37. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

OLAH RAGA / REKREASI (JPB=6)

38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

HOTEL / WISMA (JPB=7)

39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort 2. Resort

40. JUMLAH BINTANG 1. Bintang 5 2. Bintang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 2 5. Non Bintang

41. JUMLAH KAMAR 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2) 43. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

BANGUNAN PARKIR (JPB=12)

44. TYPE BANGUNAN 1. Tipe 4 2. Tipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1

APARTEMEN (JPB=13)

45. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4

46. JML APARTEMEN 47. LUAS APT. DNG AC SENTRAL (M2) 48. LUAS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)

TANGKI MINYAK (JPB=15)

49. KAPASITAS TANGKI (M3) 50. LETAK TANGKI 1. Di Atas Tanah 2. Di Bawah Tanah

GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)

51. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kelas 2

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X1000 Rp.)

52. NILAI SISTEM 53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG


PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
54. TGL KUNJUNGAN KEMBALI <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	59. TGL PENELITIAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
55. TGL PENDATAAN <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	60. TANDA TANGAN
56. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS _____	61. NAMA JELAS _____
58. NIP <input type="text"/>	62. NIP <input type="text"/>

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

B. BAGIAN BELAKANG (SPPT)

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Bapenda Kabupaten Sanggau.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selanjut-lanjutnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti Pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah Surat Tanda Terima Setoran (STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemangut.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer pemindahbukuan pengiriman uang melalui Bank Kantor Pos, agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b. ditagih dengan STP-PBB, dan dalam hal STP-PBB tidak ditunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Bapenda Kabupaten Sanggau, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak :
 - a. diterimanya SPPT ini;
 - b. terjadi bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila Objek Pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Bapenda Kabupaten Sanggau.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB pada SPPT ini dapat dipergunakan sebagai dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 2010 dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 1999.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal :
 - a) 31 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst.
 - b) 10 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah 11 September s/d tanggal 10 Oktober, bulan II adalah tanggal 11 Oktober s/d 10 Nopember, dst.


MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK ATMBUKTI PEMBAYARAN LAINNYA
DARI TP ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

Lampiran : 1 (satu) set

Hal : Permohonan Pembetulan Objek/Subjek PBB Tahun

Yth. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
di ~ Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NPWP :
NOP/No.SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Jumlah Pajak Terhutang : Rp.....
Telah kami terima tanggal :
Nomor Telepon :

Setelah kami teliti ternyata terdapat kesalahan atas SPPT PBB tersebut :

Atas Nama :
NOP/No.SPPT :
Alamat Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak :
Luas Tanah : M²
Luas Bangunan : M²
Dimohon mulai tahun pjk :

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini terlampir dokumen antara lain :

- Asli/Fotokopi *) SPPT PBB Tahun.....;
- fotokopi KTP wajib pajak ;
- fotokopi bukti surat tanah berupa
- fotokopi bukti surat bangunan berupa
- fotokopi NPWP atau surat pernyataan tidak mempunyai NPWP; dan surat kuasa, dalam hal diajukan oleh kuasa Wajib Pajak.
- SPOP / LSPOP;
- fotokopi bukti tanda bukti peralihan hak atas tanah dan bangunan; dan
- Dokumen lainnya berupa*)

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

.....
Subjek pajak/Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)

Keterangan :


*) coret yang tidak perlu;

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS/SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA TERIMA SETORAN

A. BAGIAN MUKA (STTS)

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Lembar ke-1

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Jatuh Tempo	
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :	
I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIX
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
XI	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran: LT :
Jumlah yang dibayar : LB :
Rp. Tanda Terima dan Cap Bank

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Lembar ke-2

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran:
Jumlah yang dibayar : Rp. Tanda Terima dan Cap Bank

Lembar untuk Bapende Kabupaten Sanggau

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Lembar ke-3

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tanggal Pembayaran:
Jumlah yang dibayar : Rp. Tanda Terima dan Cap Bank

Lembar untuk Arsip Keuangan

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU Lembar ke-4

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. dari:
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp.

Tanggal Pembayaran:
Jumlah yang dibayar : Rp. Tanda Terima dan Cap Bank

B. BAGIAN BELAKANG (STTS)
Lembar ke-1

PERHATIAN

1. STTS merupakan bukti pembayaran PBB yang sah. Untuk kepentingan wajib pajak sendiri, simpanlah STTS dengan baik.
2. Atas Pembayaran Pajak Terutang PBB, tidak dikenakan Bea Meterai sesuai pasal 4.c. UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai.

PENJELASAN


1. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 30 September, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 30 Oktober, bulan ke-II adalah tanggal 1 Nopember s/d 30 Nopember, dst.
2. Apabila tanggal jatuh tempo tanggal 10 Oktober, maka yang dimaksud dengan bulan ke-I adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan ke-II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.
3. L.T. adalah Luas Tanah dalam M²
L.B. adalah Luas Bangunan dalam M²

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina Tingkat I
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN

Lampiran :
Hal : Permohonan Keberatan
PBB Tahun

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02
di - Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT : RW :
Desa / Kel. : Kecamatan :
No. SPPT : Tahun :
Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp
(.....)

Tanggal diterima SPPT :
mohon keberatan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%
(.....per seratus)

Alasan permohonan keberatan :

- 1.
- 2.
- 3.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

- SPPT/SKPD/STPD/ SKPDKB dan SKPDKBT tahun yang bersangkutan
- Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya
- Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu
- Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani WajibPajak
- Dokumen lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)


*) Coret yang tidak perlu
Beri tanda X Pada

BUPATI SANGGAU,

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

PAOLUS HADI



YAKOBUS SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 71 TAHUN 2018

TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

A. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02
di - Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT : RW :

Desa / Kel. : Kecamatan :

No. SPPT : Tahun :

Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp

(.....)

Tanggal diterima SPPT :

mohon pengurangan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%

(.....per seratus)

Alasan permohonan pengurangan :

1.

2.

3.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu |
| <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan besarnya penghasilan |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun |
| <input type="checkbox"/> | Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **) |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **) |
| <input type="checkbox"/> | Dokumen lainnya |

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) Untuk Wajib Pajak Badan

Beri tanda X Pada

B. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

Lampiran :
Hal : Penghapusan Sanksi Administratif

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02
di - Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT : RW :

Desa / Kel. : Kecamatan :

No. SPPT : Tahun :

Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp

(.....)

Tanggal diterima SPPT :

mohon penghapusan sanksi administratif atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%

(.....per seratus)

Alasan permohonan penghapusan sanksi administratif :

1.

2.

3.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu |
| <input type="checkbox"/> | Surat Pernyataan besarnya penghasilan |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun |
| <input type="checkbox"/> | Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **) |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **) |
| <input type="checkbox"/> | Dokumen lainnya |

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) Untuk Wajib Pajak Badan

Beri tanda X Pada

C. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran :
Hal : Permohonan Pengurangan
PBB Tahun

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02
di - Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di :
Jalan : RT : RW :
Desa / Kel. : Kecamatan :
No. SPPT : Tahun :
Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp
(.....)

Tanggal diterima SPPT :
mohon pengurangan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%
(.....per seratus)

Alasan permohonan pengurangan :

1.
2.
3.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

- Fotokopi SPPT tahun yang bersangkutan
- Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya
- Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu
- Surat Pernyataan besarnya penghasilan
- Fotokopi SK Pensiun / Janda Pensiun / Warakawuri / Veteran
- Fotokopi Struk Tanda Penerimaan Pensiun
- Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa
- Fotokopi SPT PPh tahun terakhir **)
- Fotokopi Neraca Rugi Laba tahun terakhir yang telah diaudit Akuntan Publik **)
- Dokumen lainnya

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

***) Untuk Wajib Pajak Badan

Beri tanda X Pada

D. BENTUK DAN ISI FORMULIR PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Lampiran :
Hal : Permohonan Pembatalan
PBB Tahun

Yth. Bupati Sanggau
Up. Kepala Bapenda Kabupaten Sanggau
Jl. Jend. Sudirman No. 02
di - Sanggau

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*) PBB atas Obyek Pajak yang terletak di :

Jalan : RT : RW :

Desa / Kel. : Kecamatan :

No. SPPT : Tahun :

Pajak terhutang untuk tahun : Sebesar : Rp

(.....)

Tanggal diterima SPPT :

mohon pembatalan atas PBB terhutang tersebut di atas sebesar%

(.....per seratus)

Alasan permohonan pembatalan :

1.
2.
3.

bersama ini dilampirkan bukti pendukung :

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | SPPT/SKPD/STPD/SKPKDB dan SKPKDBT tahun yang bersangkutan |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi KTP / Kartu Keluarga / Identitas lainnya |
| <input type="checkbox"/> | Fotokopi bukti pelunasan PBB / STTS tahun yang lalu |
| <input type="checkbox"/> | Surat Kuasa Khusus/ Surat Kuasa* dalam hal permohonan tidak ditandatangani Wajib Pajak |
| <input type="checkbox"/> | Dokumen lainnya |

Demikian agar dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan

Pemohon
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak *)

(.....)


*) Coret yang tidak perlu
Beri tanda X Pada

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH. MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19700223 199903 1 002